

# **Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal**

**Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, Arman Nefi**

## **Abstrak**

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep perseroan dan peran notaris pada PT UMK dengan *Single Member Limited Liability* di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum *civil law* yang telah mengaplikasikan konsep pendiri tunggal pada *Limited Liability Company*. Hasil analisis adalah dengan menyarankan pengaturan PT UMK dilakukan diluar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diwajibkannya pembuatan pernyataan pendirian PT UMK melalui notaris dan juga menyertakan analisis klausul dalam pernyataan pendirian PT UMK untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pendiri tunggal.

Kata kunci: Perseroan Terbatas Usaha Mikro Dan Kecil, Pendiri Tunggal, Notaris.

## **Abstract**

*This research discusses conflicts and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The government through the Job Creation Act seeks to assist the development of micro and small businesses by making several changes in the provisions of legislation in Indonesia. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of an individual legal entity for micro and small enterprises (PT UMK). This is based on the lack of resources of micro and small business actors to establish a limited liability company, but on the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the elements of "agreement" and the element of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder at PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary in the process of establishing PT UMK*

*which can cause various legal problems in the future. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of company and the role of a notary in PT UMK with Single Member Limited Liability in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is one of the countries adhering to the civil law legal system that has applied the concept of a single founder to the Limited Liability Company. The result of the analysis is to suggest that the regulation of PT UMK be carried out outside of the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary as mandatory and also includes of analysis in the PT UMK's statement of establishment to accommodate the needs and interests of a single founder.*

*Keywords: limited liability company for micro and small businesses, sole founder, notary.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketentuan pendirian sebuah Perseroan terbatas (“Perseroan” atau “PT”) di Indonesia masih mewajibkan untuk dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri. Ketentuan ini kerap menjadi perdebatan karena dianggap tidak fleksibel dan mempersulit proses pendirian Perseroan terbatas. Kemudahan berusaha adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh sebab itu banyak pihak meminta untuk diberikan keleluasaan dan kemudahan dalam membentuk sebuah Perseroan terbatas tanpa diwajibkan mendirikan dengan minimal 1 (satu) orang pendiri lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) pada tanggal 5 Oktober 2020 mencakup beberapa perubahan penting dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu undang-undang yang diubah melalui UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Perubahan UUPT melalui UU Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan landasan hukum mengenai pembentukan badan hukum perseorangan yang secara khusus ditujukan bagi usaha mikro dan kecil. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UUPT termasuk ketentuan pengecualian pendiri tunggal Perseroan terbatas dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT diperluas untuk pelaku usaha mikro dan kecil. UU Cipta Kerja juga mencantumkan 10 (sepuluh) pasal baru dalam UUPT yang secara khusus mengatur mengenai badan hukum perseorangan.

Alasan Pemerintah untuk menciptakan jenis badan hukum perseorangan ini berkaitan dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam dunia usaha yang semakin maju pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi dalam kegiatan usaha yang bergerak cepat dan berubah. Wadah atau sarana usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha modern adalah badan usa berbentuk badan hukum yaitu Perseroan terbatas. Hal ini disebabkan oleh Perseroan terbatas yang memiliki sifat, keistimewaan dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. Sifat, keistimewaan dan ciri khas yang dimaksud antara lain adalah bentuk usaha sebuah Perseroan terbatas yang berbentuk persekutuan modal yang berbadan hukum, kumpulan modalnya terbagi atas saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para

pendirinya, tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi, dan memiliki anggota Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.<sup>1</sup>

Salah satu aspek legalitas yang kerap diabaikan oleh pelaku usaha UMKM adalah bentuk badan usaha dan perizinan. Pelaku usaha UMKM lebih banyak menggunakan bentuk usaha perorangan karena selain paling mudah dalam pendiriannya, tidak mensyaratkan jumlah pendiri, dan tidak ada minimum jumlah modal. Sebagai usaha kecil yang baru mulai dirintis, mayoritas pelaku usaha UMKM lebih memilih mendirikan usahanya sendiri ketimbang bekerja sama. Hal ini didasari atas praktikalitas dalam mengambil keputusan bisnis (*decision making*). Di sisi lain, bentuk usaha perusahaan perorangan memiliki banyak kekurangan, antara lain tidak adanya pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan dan tidak terbatasnya kewajiban dan tanggung jawab pendiri.

Salah satu penemuan hukum baru dalam UU Cipta Kerja adalah dibentuknya sebuah perseroan terbatas khusus untuk usaha mikro dan kecil (“PT UMK”). Perseroan terbatas ini secara khusus dibentuk untuk pelaku usaha yang hendak membuat perseroan terbatas dengan pendiri tunggal. Tujuan dari dibentuknya bentuk Perseroan terbatas ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan bagian dari industri UMKM. Ketentuan baru dalam UUPT ini juga harus diikuti dengan peraturan pelaksana yang jelas, administrasi yang baik, penyesuaian tata kelola perizinan dan infrastruktur pengawasan yang menyesuaikan dengan perkembangan ini.

Perkembangan hukum yang memberikan kemudahan pendirian Perseroan terbatas oleh pendiri tunggal di Indonesia di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak didukung dengan infrastruktur dan proteksi yang baik oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pemberian izin serta pengawasan aspek legalitas sebuah Perseroan terbatas. Ketidaksiapan infrastruktur dan fungsi pengawasan dalam kemudahan ini dapat mengakibatkan maraknya tindak penipuan dan pemalsuan. Hal ini juga didukung dengan tidak dilibatkannya notaris dalam proses pendirian sebuah PT UMK. Berbeda dengan akta pendirian sebuah Perseroan terbatas biasa yang wajib dibuat dengan akta notaris, sebuah PT UMK hanya mewajibkan dibuatnya pernyataan pendirian yang tidak wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini tercermin dalam ketentuan UU Cipta Kerja yang tidak secara tegas menyatakan kewajiban dibuatnya pernyataan pendirian dalam akta notaris dan dikonfirmasi oleh Bapak Henra Saragih selaku Plt. Asisten Deputi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Koperasi dan UKM.<sup>2</sup>

Masih banyaknya aspek hukum yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja membuat banyaknya kekosongan hukum dan konflik hukum yang dapat muncul. Secara umum isi dari UU Cipta Kerja adalah perubahan, penambahan yang merupakan bagian dari UUPT, namun esensi dari UU Cipta Kerja tidak selaras dan bahkan menyimpang dari ketentuan UUPT. Hal ini yang menjadi perhatian penulis dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

<sup>1</sup>Nicky Yitro Matrio Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. I (April-Juni 2013), hlm.72.

<sup>2</sup>Disampaikan pada seminar Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor “Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMK Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja” pada tanggal 24 Oktober 2020.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, artikel ini akan membahas mengenai analisis konflik hukum antara konsep pendiri tunggal pada PT UMK dengan unsur “perjanjian” dan “persekutuan” pada Perseroan terbatas; perbandingan konsep perseroan dan peran notaris antara pendirian PT UMK di Indonesia dengan *Single Member Limited Liability Company* di Jerman dan simulasi rancangan pernyataan pendirian PT UMK dalam bentuk akta notaris

## 1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pertama yang merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Bagian kedua meliputi pembahasan dari pokok permasalahan yaitu konflik hukum dalam pendirian perseroan terbatas oleh pendiri tunggal, perbandingan antara perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil dengan *single member limited liability company* di Jerman dan rumusan pernyataan pendirian perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil. Bagian ketiga merupakan simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian ini serta saran dari penulis atas permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. \_Konflik Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal

Terdapat 4 (empat) prinsip umum Perseroan terbatas yang disebutkan pada UUPT<sup>3</sup>, yaitu:

“1) merupakan persekutuan modal, 2) didirikan berdasarkan perjanjian, 3) melakukan kegiatan usaha dan 4) lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.”

Pendirian Perseroan terbatas oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu unsur “persekutuan” dalam prinsip persekutuan modal dan unsur “perjanjian” dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian.

Persekutuan diatur dalam Pasal 1618 s.d. Pasal 1652 pada Buku Ketiga, Bab Ketujuh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah persekutuan merupakan hasil terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*), sedangkan persekutuan perdata diterjemahkan dari kata *burgerlijk maatscap* (*civil partnership*) yang memiliki pengertian 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya<sup>4</sup>. Para pihak yang mengikatkan diri ke dalam sebuah persekutuan disebut sebagai sekutu.

Prinsip umum sebuah persekutuan antara lain adalah 1) persekutuan menjalankan suatu kegiatan usaha yang halal, 2) dibuat untuk manfaat bersama para

<sup>3</sup> UUPT, Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Pasal 1618. Selanjutnya akan disebut KUHperdata.

pihak<sup>5</sup> dan 3) tiap sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang lain atau pun kerajinan lain ke dalam persekutuan.<sup>6</sup>

Sebuah persekutuan harus menjalankan sebuah kegiatan usaha yang halal.<sup>7</sup> Prinsip ini sejalan dengan 2 (dua) syarat sahnya perjanjian<sup>8</sup>, yaitu (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip dasar sebuah persekutuan yang merupakan sebuah perjanjian antara para sekutu. Sebuah persekutuan mulai berlaku sejak berlakunya perjanjian antara para sekutu.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, sahnya sebuah persekutuan bergantung kepada sahnya perjanjian yang dibuat oleh para sekutu.

Tiap sekutu diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu (*inbreng, contribution*) ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Hal tersebut yang disebut dengan prinsip persekutuan modal. Tiap sekutu memberi atau membawa modal usaha (*capital brought into the business*) dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan modal tersebut dibagikan kepada tiap sekutu secara *pro rata*<sup>10</sup>/sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan oleh tiap sekutu. Modal usaha yang dimasukkan dapat berupa uang, barang atau kerajinan/*skill* yang kemudian nilai/*value* atas barang dan/atau kerajinan tersebut dinilai dengan uang untuk menentukan porsi modal usaha tiap sekutu.

Berdasarkan hal tersebut, unsur “persekutuan” dalam prinsip persekutuan modal tidak terpenuhi apabila sebuah Perseroan terbatas didirikan oleh pendiri tunggal. Pertama, sebuah persekutuan harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri. Kedua, sebuah persekutuan didirikan berdasarkan perjanjian dan sahnya sebuah perjanjian bergantung kepada sahnya perjanjian yang disepakati oleh para sekutu persekutuan. Hal ini juga berkaitan dengan unsur berikutnya, yaitu unsur “perjanjian” pada prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian”.

Apabila dikaitkan dengan bentuk badan usaha, perjanjian antara pendiri adalah bentuk awal sebuah perkumpulan. Perkumpulan kemudian menjadi bentuk awal dari berbagai bentuk badan usaha. Mengenai perjanjian untuk mendirikan perkumpulan, terdapat beberapa pendapat ahli yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) kelompok ahli yang membahas mengenai perjanjian untuk mendirikan perkumpulan. Kelompok pertama adalah kelompok pendapat Molengraff. Molengraff berpendapat bahwa pendirian perkumpulan didasari atas perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok pendapat Polak. Polak berpendapat bahwa tindakan dalam mendirikan suatu perkumpulan oleh para pendiri dilakukan dengan perbuatan atau tindakan bersama (*gesamt-akt*).<sup>11</sup>

<sup>5</sup> KUHPerduta, Pasal 1619 alinea 1.

<sup>6</sup> KUHPerduta, Pasal 1619 alinea 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1619 alinea 1.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1320.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1624.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 2.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), hlm. 11.

Kelompok pertama yang dipelopori oleh Molengraff menyatakan bahwa unsur perjanjian dalam pendirian badan usaha mengacu kepada ketentuan perjanjian dalam KUHPerdara. Ketentuan mengenai perjanjian di KUHPerdara diatur dalam Buku Ketiga. Perjanjian adalah suatu perbuatan antara 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.<sup>12</sup> Pengertian perjanjian merefleksikan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian terdapat unsur penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu perjanjian adalah hubungan hukum yang timbul antara orang dengan orang lainnya. Perikatan yang timbul dari perjanjian menciptakan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Hal ini juga terlihat dari salah satu ketentuan syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya<sup>13</sup>. Kesepakatan baru bisa terjadi apabila terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang menyetujui suatu hal yang menjadi objek sebuah perjanjian.

Kelompok kedua yang dipelopori oleh Polak berpendapat bahwa tindakan dalam mendirikan suatu perkumpulan oleh para pendiri dilakukan dengan perbuatan atau tindakan bersama (*gesamt-akt*). *Gesam-akt* merupakan sebuah perbuatan atau tindakan hukum yang terdiri dari tindakan bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan hukum, akan tetapi tidak menimbulkan perikatan antara pihak yang melakukan tindakan bersama tersebut.<sup>14</sup> Unsur penting dalam sebuah tindakan bersama adalah sebuah tindakan bersama (*gesamt-akt*) yang dilakukan oleh para pendiri tidak menciptakan hubungan hukum antara para pendiri, namun hubungan hukum yang timbul adalah antara masing-masing pendiri dengan perkumpulan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya perjanjian antara para pendiri dalam proses pendirian sebuah badan usaha.

Perbedaan antara pendapat yang dipelopori oleh Molengraff dengan pendapat yang dipelopori oleh Polak terletak pada hubungan hukum yang timbul antara para pendiri dalam proses pendirian badan usaha. Berdasarkan pendapat yang dipelopori oleh Molengraff, terdapat hubungan hukum antara para pendiri badan usaha yang timbul dari perjanjian dan hubungan hukum tersebut tunduk kepada pengaturan mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dipelopori oleh Polak, tidak ada hubungan hukum antara pendiri dalam pendirian badan usaha.

Apabila dikaitkan dengan hukum positif terkait Perseroan terbatas, UUPT menganut nilai yang selaras dengan pendapat yang dikemukakan Molengraff. Hal ini tercermin dalam prinsip umum Perseroan terbatas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT mengenai definisi Perseroan terbatas, yaitu prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian”. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, PT UMK didefinisikan sebagai badan usaha perserorangan yang seolah-olah tidak menganut unsur “didirikan berdasarkan perjanjian” layaknya Perseroan terbatas biasa. Menurut pendapat penulis, apabila diteliti kembali mengenai prinsip umum yang merupakan ciri Perseroan terbatas, penelitian menunjukkan bahwa prinsip umum atau ciri Perseroan terbatas tersebut berlaku bukan hanya disebabkan adanya ketentuan secara tertulis dalam definisi Perseroan terbatas,

---

<sup>12</sup> KUHPerdara, Pasal 1313.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1320 ayat (1).

<sup>14</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, hlm. 11.

namun juga melekat pada substansi Perseroan terbatas secara keseluruhan, sehingga seharusnya prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian” juga berlaku kepada PT UMK.

Di sisi lain apabila sebuah PT UMK dikaitkan dengan *gesam-akt* atau tindakan bersama yang dipelopori oleh Polak, sebuah PT UMK juga tidak memenuhi unsur “bersama” dan unsur “beberapa orang” dalam *gesam-akt* karena PT UMK didirikan oleh pendiri tunggal. Hal ini berkaitan dengan definisi *gesam-akt* yang dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa:

“Gesam-akt adalah perbuatan hukum yang terdiri dari tindakan bersama beberapa orang untuk mencapai sebuah akibat hukum, akan tetapi tidak sedemikian rupa, sehingga antara orang itu terjadi perikatan.”

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa 2 (dua) prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu unsur “persekutuan” pada prinsip persekutuan modal dan unsur “perjanjian” pada prinsip didirikan berdasarkan perjanjian baru dapat terpenuhi apabila dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih. Pihak yang dimaksud dapat berupa orang perseorangan dan/atau badan hukum.

Sejarah juga mengindikasikan bahwa dibentuknya berbagai bentuk persekutuan dan badan hukum memiliki tujuan untuk menyatukan orang perorangan dalam sebuah kegiatan usaha secara bersama-sama. Perkembangan hukum perusahaan dimulai pada jaman revolusi industri di Inggris. Evolusi hukum perusahaan di Inggris sudah berlangsung selama 400 (empat ratus) tahun sebelum revolusi industri pada tahun 1900<sup>16</sup>. Pada tahun 1855, kebebasan untuk membentuk sebuah Perseroan terbatas baru diberikan bagi masyarakat Inggris. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, bentuk usaha yang dikenal hanya terbatas pada perusahaan perorangan/*sole trader*, persekutuan/*partnership* dan badan usaha non-badan hukum/*unincorporated companies*<sup>17</sup>.

Sebelum masuk pada revolusi industri yang terjadi pada tahun 1900, awal perkembangan pemikiran bentuk badan usaha dimulai pada jaman periode abad pertengahan pada tahun 1485 di Inggris. Latar belakang pemikiran untuk membentuk sebuah bentuk badan usaha baru yang bernama perusahaan adalah untuk menjadi wadah bagi pihak yang memiliki ketertarikan dan kegiatan usaha yang sama dan dapat melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama dalam satu entitas.<sup>18</sup>

Setelah mengalami ratusan tahun perkembangan, pada tahun 1800 pelaku usaha akhirnya diberikan kewenangan untuk membentuk 3 (tiga) jenis badan usaha, yang terdiri dari 1)persekutuan, 2)badan usaha non-badan hukum atau 3)badan usaha berbentuk badan hukum di bawah ketentuan *Royal Charter* atau *Private Act of Parliament*.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>16</sup>John D. Turner, “The Development of English Company Law Before 1900”, *QUCHE Working Paper Series* (2017), hlm.2.

<sup>17</sup> John D. Turner, “The Development of English Company Law Before 1900”, *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Berdasarkan hal tersebut, sejarah menunjukkan bahwa tujuan utama dibentuknya sebuah badan usaha berbentuk badan hukum seperti *Partnership* atau Perseroan terbatas dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengumpulkan atau menyatukan pihak yang memiliki kegiatan usaha yang sama dan dapat membentuk sebuah entitas terpisah dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hal ini menjadi bertentangan dengan konsep pendirian Perseroan terbatas oleh pendiri tunggal.

Di sisi lain, perancang ketentuan dalam UU Cipta Kerja memiliki motivasi untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang hendak membentuk badan usaha Perseroan terbatas. Bentuk badan usaha Perseroan terbatas dianggap dapat memberikan perlindungan hukum bagi harta pribadi pelaku usaha dengan prinsip *limited liability*/kewajiban terbatas yang melekat padanya.

Konflik antara prinsip Perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK juga menjadi perhatian Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pengurus daerah INI Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan seminar secara daring dengan tajuk “Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”, pada tanggal 24 Oktober 2020. Penulis berkesempatan untuk bergabung dengan acara ini dan mendapatkan beberapa poin penting dari pejabat Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penjelasan pertama disampaikan oleh Bapak Henra Saragih, S.H., M.H. selaku Plt. Asisten Deputi Kementerian Koperasi & UMKM. Beliau menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari UU Cipta Kerja adalah perubahan definisi atas Perseroan terbatas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT. Perubahan definisi ini tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, yaitu:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseroangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”<sup>20</sup>

Perubahan definisi tersebut bertujuan untuk membagi Perseroan terbatas di Indonesia menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Perseroan terbatas pada umumnya/biasa dan PT UMK. Perseroan terbatas biasa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan terbatas yang selama ini berlaku seperti UUPT, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan Perseroan terbatas. Kedua, PT UMK berdasarkan UU Cipta Kerja akan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pak Henra kemudian menyampaikan bahwa peraturan pemerintah tersebut masih dalam tahap rancangan.

Pak Henra kemudian menyampaikan ketentuan pendirian PT UMK harus didirikan oleh pendiri tunggal. Ketentuan pendiri tunggal ini adalah mutlak bagi badan hukum jenis ini. Hal ini menyebabkan penambahan pemegang saham dalam PT UMK akan mengakibatkan hilangnya status PT UMK dan berubah menjadi Perseroan terbatas

<sup>20</sup> UU Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (1) angka (1) jo. UUPT, Pasal 1 ayat (1).



biasa.<sup>21</sup> Ketentuan lainnya adalah pendiri hanya diperbolehkan untuk mendirikan sejumlah 1 (satu) PT UMK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat terdapat sebuah penemuan hukum baru dalam rumusan UU Cipta Kerja ini, yaitu suatu bentuk badan hukum perserorangan berbentuk Perseroan terbatas. Bentuk badan hukum secara umum memang tidak mensyaratkan jumlah dari anggota/organ/pendiri secara khusus, namun apabila kita fokus kepada bentuk badan hukum Perseroan terbatas dan menilik mengenai sejarah dan tujuan dibentuknya sebuah Perseroan terbatas, maka konsep pendiri tunggal menjadi bertentangan dengan hal tersebut.

Perubahan definisi Perseroan terbatas yang secara tegas oleh perumus ketentuan UU Cipta Kerja memisahkan PT UMK dengan Perseroan terbatas biasa adalah langkah bijak untuk meminimalisir konflik hukum positif yang terjadi antara prinsip Perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal. Hal ini harus diapresiasi karena perumus peraturan menyadari ketidakpastian hukum yang timbul dari bentuk badan hukum perseorangan ini, dan melakukan perubahan definisi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, pembagian jenis Perseroan terbatas dalam perubahan definisi tersebut menurut penulis menyebabkan ketidakpastian hukum. PT UMK adalah jenis Perseroan baru yang ketentuan umumnya termasuk ke dalam perubahan ketentuan UUPT pada UU Cipta Kerja, namun PT UMK ini tidak tunduk pada ketentuan UUPT selain yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini menyebabkan PT UMK pada dasarnya adalah sebuah Perseroan terbatas dan diatur dalam ketentuan UUPT namun pengaturannya menjadi bertentangan dengan pengaturan dalam UUPT. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa bentuk badan hukum perserorangan ini harus dimasukkan ke dalam ketentuan UUPT, padahal bentuk dan pengaturannya tidak sesuai dan bertentangan pada ketentuan Perseroan dalam UUPT.

Menurut pendapat penulis, sebaiknya ketentuan khusus mengenai PT UMK yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A s.d. Pasal 153J UUPT diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UUPT yaitu peraturan pemerintah mengenai PT UMK agar esensi, prinsip dan pengaturan PT UMK tidak bertentangan dengan esensi, prinsip dan pengaturan Perseroan terbatas biasa dalam UUPT.

## **2.2. Perbandingan Antara Perseroan Terbatas Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Dengan *Single Member Limited Liability Company* Di Jerman**

Di Indonesia, bentuk badan usaha dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha non-badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum terdiri dari Perseroan terbatas, koperasi dan yayasan<sup>23</sup>. Badan usaha non-badan hukum terdiri dari perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma dan CV. Pada dunia global, ketika seseorang hendak membentuk sebuah usaha, pelaku usaha juga dapat memilih beberapa bentuk badan usaha yang ada. Bentuk badan

<sup>21</sup> Pasal 109 ayat (5) Pasal 153 A ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Kata “dapat” ini memiliki maksud bahwa hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri. Bapak Henra Saragih menekankan bahwa prinsip pendiri tunggal adalah mutlak dalam sebuah PT UMK.

<sup>22</sup> UU Cipta Kerja, 109 ayat (5) jo. UUPT Pasal 153E ayat (2).

<sup>23</sup> Yayasan adalah sebuah badan usaha berbentuk badan hukum yang tidak bertujuan mencari keuntungan.

usaha yang dapat ditemui adalah *sole proprietorship*, *general partnership*, *limited liability partnership*, *limited partnership*, *corporation*, dan *limited liability company*.

Bentuk yang paling umum digunakan dalam kegiatan usaha di era globalisasi ini adalah *Limited Liability Company/LLC*. Pendirian sebuah LLC oleh pendiri tunggal bukanlah sebuah konsep baru di beberapa negara. Beberapa negara yang memberikan opsi pendiri tunggal dalam pendirian sebuah LLC antara lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cina, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Perancis, Hong Kong, Hungaria, Israel, Italia, Jepang, Luxembourg, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Spanyol, Swiss, Swedia dan Taiwan.<sup>24</sup>

Salah satu negara penganut sistem hukum *civil law* yang memperbolehkan sebuah LLC didirikan oleh pendiri tunggal adalah Jerman. LLC di Jerman dikenal dengan nama *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* (GmbHG). GmbHG diatur dalam *Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG)*<sup>25</sup>.

Pendirian sebuah GmbHG secara tegas dinyatakan dapat dilakukan dengan jumlah minimal 1 (satu) orang saja. *Section 1 GmbHG Act* menyatakan:

*“A limited liability company may be formed by one person or several persons pursuant to the provisions of this Act for any purpose permitted by law.”*<sup>26</sup>

Sebuah LLC dapat didirikan oleh satu orang atau lebih pendiri dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini untuk semua tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.

Telah dibahas sebelumnya, sebuah PT UMK pada esensinya merupakan sebuah Perseroan terbatas dan pengaturannya diatur di dalam UUPT melalui perubahan di UU Cipta Kerja, sehingga pada hakikatnya prinsip umum Perseroan terbatas yang melekat dan tercermin dari rumusan pasal UUPT seharusnya juga melekat pada PT UMK, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam pengaturan mengenai PT UMK melalui UU Cipta Kerja. Apabila dibandingkan, sebuah LLC di Jerman<sup>27</sup> memiliki beberapa prinsip umum yang memiliki kemiripan dengan prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu<sup>28</sup>:

### **1. Statutory Business Entity/Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum**

Sebuah perseroan terbatas adalah sebuah badan usaha berbentuk badan hukum. Setiap negara memiliki pengaturan khusus berbentuk undang-undang yang mengatur

<sup>24</sup> DLA Piper, <https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html?t=28-minimum-number-of-shareholders-required>, diakses 21 Oktober 2020.

<sup>25</sup> Jerman, *Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG*, Federal Law Gazette I p. 2466. Selanjutnya disebut GmbHG Act.

<sup>26</sup> *Ibid*, Part 1 Section 1.

<sup>27</sup> Pengaturan LLC yang akan dibahas merupakan pengaturan LLC yang secara spesifik berlaku di Jerman.

<sup>28</sup> Corporation, CT, "[The Limited Liability Company Handbook](https://foleypearson.com/global_pictures/CT_Corp_LLC_Handbook_2012.pdf)." [https://foleypearson.com/global\\_pictures/CT\\_Corp\\_LLC\\_Handbook\\_2012.pdf](https://foleypearson.com/global_pictures/CT_Corp_LLC_Handbook_2012.pdf), diakses 24 September 2020.

mengenai proses pendirian sebuah LLC. Tidak seperti perusahaan perseorangan atau persekutuan yang dapat dibentuk tanpa melalui syarat khusus, sebuah LLC harus didirikan dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Di Jerman, sebuah LLC baru mendapatkan status badan hukum ketika LLC tersebut sudah terdaftar dalam *Commercial Register*<sup>29</sup>/*Handelsregister*<sup>30</sup>. Seluruh tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama LLC sebelum LLC tersebut terdaftar dalam *Commercial Register* akan mengakibatkan tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama LLC menjadi tanggung jawab pribadi pihak<sup>31</sup> yang melakukan tindakan tersebut<sup>32</sup>.

Apabila dibandingkan dengan perseroan terbatas di Indonesia, prinsip ini juga diterapkan dalam prinsip lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan<sup>33</sup>. Hal ini mengakibatkan apabila perseroan belum mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan, maka ia belum mendapatkan status badan hukum dan segala perikatan yang dibuat harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris<sup>34</sup> atau seluruh pendiri<sup>35</sup> yang isi dari perikatan tersebut mengikat secara pribadi kepada mereka secara tanggung renteng<sup>36</sup>.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendirian PT UMK, UU Cipta Kerja hanya mengatur mengenai pernyataan pendirian yang merupakan persyaratan pendirian PT UMK harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian<sup>37</sup> dan belum ada ketentuan yang menjelaskan kapan status badan hukum sebuah PT UMK lahir layaknya Perseroan terbatas atau LLC di Jerman.

## 2. *Separate Legal Entity*/Entitas Hukum Terpisah

Sebuah LLC merupakan entitas terpisah dari pendirinya. Hal ini membuat sebuah LLC dapat melakukan gugatan atau tuntutan untuk dan atas namanya sendiri. Membeli, memiliki dan menggunakan aset untuk dan atas namanya sendiri. Membuat dan menandatangani perjanjian, jaminan, meminjam uang, melakukan investasi, dan

<sup>29</sup> GmbHG Act, Section 11 Point (1).

<sup>30</sup> <https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en>, diakses pada 10 Desember 2020.

<sup>31</sup> Pihak yang dimaksud dapat berupa pemegang saham atau direksi.

<sup>32</sup> GmbHG Act, Section 11 Point (2).

<sup>33</sup> UUPT, Pasal 7 ayat (4).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>36</sup> Apabila dilakukan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka ditanggung secara renteng oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila dilakukan oleh para pendiri maka hanya mengikat kepada para pendiri.

<sup>37</sup> UU Cipta Kerja, 109 ayat (5) jo. UUPT Pasal 153B ayat (2).

secara umum mengemban hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersendiri yang terpisah dari pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Di Jerman, sebuah LLC memiliki hak dan kewajiban yang independen. Sebuah LLC dapat mengambil alih kepemilikan dan segala bentuk hak lainnya di bidang properti dan dapat menuntut dan dituntut untuk dan atas namanya sendiri di pengadilan.<sup>38</sup>

Prinsip ini juga dikenal dalam pengaturan Perseroan terbatas di Indonesia yang memisahkan badan hukum Perseroan terbatas sebagai subjek hukum tersendiri yang dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Prinsip entitas hukum terpisah pada Perseroan terbatas berlaku sejak terbitnya Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>39</sup>.

Pada PT UMK, UU Cipta Kerja belum mengatur mengenai kapan lahirnya status badan hukum PT UMK sehingga tidak dapat ditentukan kapan berlakunya prinsip entitas hukum terpisah pada sebuah PT UMK.

### 3. *Limited Liability/Tanggung Jawab Terbatas*

Salah satu fitur utama yang menjadi kunci perbedaan antara sebuah LLC dengan jenis badan usaha lain adalah prinsip tanggung jawab terbatas yang berarti bahwa pemilik/pemegang saham sebuah LLC hanya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan LLC sebatas jumlah modal yang telah ia masukkan ke dalam LLC. Aset pribadi pemegang saham tidak bisa disita untuk membayar utang LLC. Pengecualian terhadap prinsip ini dikenal dengan prinsip piercing the corporate veil, yang mengakibatkan pemegang saham dianggap bertanggung jawab atas kerugian LLC apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan mendapatkan putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dilakukannya penyitaan terhadap aset pribadi pemegang saham.

Di Jerman prinsip ini juga berlaku. Terhadap Direksi yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada perusahaan atas segala kerugian yang timbul.<sup>40</sup>

Prinsip ini dikenal dalam ketentuan Perseroan terbatas biasa dan PT UMK. UUPB menegaskan bahwa “pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya”<sup>41</sup>

Prinsip tanggung jawab terbatas menjadi prinsip utama yang melatarbelakangi dibentuknya jenis badan hukum perseorangan yang kemudian dituangkan dalam rumusan UU Cipta Kerja. Bertujuan untuk melindungi harta kekayaan pelaku usaha perseorangan, prinsip ini juga ditegaskan dalam UU Cipta Kerja, yaitu “pemegang saham PT UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”<sup>42</sup>

<sup>38</sup> GmbHG Act, Section 13 Point (1).

<sup>39</sup> UUPB, Pasal 9 ayat (1).

<sup>40</sup> GmbHG Act, Section 43 Point (2).

<sup>41</sup> UUPB, Pasal 3 ayat (1).

<sup>42</sup> UU Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (5) Jo. UUPB, Pasal 153 J.

#### 4. *Transferable Joint Stock/Saham Yang Dapat Dipindahtangankan*

Salah satu prinsip dasar dari sebuah LLC adalah dibukanya kesempatan bagi pemegang saham sebuah LLC untuk memindahtangankan kepemilikan saham mereka kepada pihak lain. Perpindahan kepemilikan sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh jual beli, waris atau hal lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Keuntungan dari prinsip ini membuat sebuah kegiatan *transferable joint stock* usaha di sebuah perusahaan tidak terganggu apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan tersebut.<sup>43</sup>

Di Jerman, saham pada sebuah LLC dapat dialihkan dan diwariskan<sup>44</sup>. Perjanjian pemindahan hak atas saham pada sebuah LLC di Jerman yang dilakukan oleh pemegang saham harus dilakukan dalam bentuk akta notaris<sup>45</sup>. Anggaran dasar dapat menambahkan ketentuan persyaratan pengalihan hak atas saham apabila dianggap diperlukan, contohnya seperti persetujuan perusahaan atas pengalihan hak atas saham.<sup>46</sup>

Hal ini juga sama di Indonesia, pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan akta pemindahan hak<sup>47</sup>. Anggaran dasar juga dapat mengatur mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham, antara lain mengenai “keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”<sup>48</sup>.

Selain prinsip yang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan Jerman dan Indonesia, terdapat prinsip yang berlaku kepada LLC yaitu prinsip *perpetual existence* atau jangka waktu tidak terbatas. Sebuah LLC pada umumnya memiliki jangka waktu berdiri yang tidak terbatas, kecuali pendirinya menentukan jangka waktu berakhirnya LLC di dalam *article of association*. Penyebab lain berakhirnya LLC pada umumnya adalah karena kesepakatan para pemegang saham atau putusan pengadilan. Di Indonesia sebuah Perseroan terbatas juga dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak terbatas. Jangka waktu pendirian Perseroan terbatas harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar Perseroan.

Apabila dibandingkan, prinsip “persekutuan modal” tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan Jerman. Pemegang saham pada LLC diwajibkan untuk memasukkan modal ke dalam LLC<sup>49</sup> atau yang disebut dengan “*capital contribution*”. Kewajiban pemegang saham untuk memasukkan modal ke dalam perusahaan tidak

<sup>43</sup> Corporation, CT, "[The Limited Liability Company Handbook](#)", hlm. 5.

<sup>44</sup> GmbHG Act, Section 15 Point (1).

<sup>45</sup> *Ibid*, Section 15 Point (3).

<sup>46</sup> *Ibid*, Section 15 Point (5).

<sup>47</sup> UUPT, Pasal 56 ayat (1).

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (1).

<sup>49</sup> GmbHG Act, Section 14.

menutup kemungkinan dilakukan oleh pendiri tunggal dalam hal pendirian *single member limited liability company*. Penggunaan terminologi “*capital contribution*” tidak bertentangan layaknya “*capital alliance*” dengan konsep pendiri tunggal pada sebuah *single member limited liability company*.

Prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian” juga tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan Jerman. Pendirian sebuah LLC di Jerman wajib dilakukan dengan membuat *article of association* dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani oleh pemegang saham<sup>50</sup>. Proses dan persyaratan pendirian antara *single member* dengan *multi member* LLC adalah sama dan hanya memiliki perbedaan dalam bentuk *article of association* saja. Format *article of association* juga tercantum dalam lampiran/*annex GmbHG Act* yang membagi 2 (dua) jenis *article of association*, yaitu untuk *single member* LLC dan *multi member* LLC. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa pada prinsipnya *single member* dan *multi member* LLC di Jerman hanya memiliki perbedaan dalam jumlah pemegang sahamnya, sedangkan ketentuan lainnya mengenai LLC yang diatur dalam *GmbHG Act* berlaku kepada semua jenis LLC/*GmbHG* di Jerman.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat tidak adanya konflik hukum dalam pengaturan *single member limited liability company* di Jerman. Hal ini dikarenakan pertama, tidak adanya prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian” dan prinsip “persekutuan modal” dalam ketentuan perundang-undangan mengenai LLC di Jerman dan kedua, prinsip yang melekat pada LLC di Jerman tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah minimum pemegang saham layaknya unsur “perjanjian” dalam prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian” dan unsur “persekutuan” dalam prinsip “persekutuan modal” yang dikenal dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan terbatas di Indonesia.

Perbedaan yang cukup signifikan terletak pada peran notaris dalam proses pendirian sebuah PT UMK apabila dibandingkan dengan proses pendirian *single member* LLC di Jerman. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses pendirian sebuah *single member* LLC adalah sama dengan proses pendirian *multi member* LLC. Pendirian *single member* LLC dilakukan dengan membuat *article of association* yang wajib dibuat dalam bentuk akta notaris<sup>51</sup> sedangkan proses pendirian PT UMK dilakukan hanya dengan mengisi pernyataan pendirian yang tidak wajib dibuat dalam bentuk akta notaris<sup>52</sup>. Selain dalam proses pendirian, *GmbHG Act* juga mewajibkan pemindahan hak atas saham oleh pemegang saham dibuat dalam bentuk akta notaris<sup>53</sup>.

Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin timbul akibat tidak diwajibkannya keterlibatan notaris dalam proses pendirian sebuah PT UMK. Salah satu peran notaris dalam proses pendirian sebuah Perseroan terbatas adalah melakukan verifikasi terkait kecakapan dan kewenangan pendiri Perseroan terbatas. Notaris sebagai pejabat umum yang bersifat imparial atau tidak memihak memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pendirian Perseroan terbatas agar sesuai dengan ketentuan

<sup>50</sup> *Ibid*, Section 2 Point (1).

<sup>51</sup> GmbHG Act, Section 2 Point (1).

<sup>52</sup> Disampaikan oleh Bapak Henra Saragih pada seminar Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor “Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMK Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja” pada tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>53</sup> GmbHG Act, Section 15 Point (3).

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pendirian sebuah Perseroan terbatas.

Salah satu kewenangan pendiri yang rentan menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dikawal dengan baik adalah terkait kewenangan pendiri terhadap harta kekayaan yang digunakan pendiri dalam penyertaan modal di Perseroan terbatas. Harta kekayaan tersebut harus dilihat dari sumbernya, apakah merupakan harta kekayaan bersama dari suami istri atau harta bawaan. Kemudian harus dipastikan apakah diperoleh karena warisan atau hibahan dari suami atau istri. Selain itu juga harus dipastikan apakah suami istri telah menikah dengan perjanjian perkawinan dan bagaimana pengaturan pembagian harta dalam perjanjian perkawinan tersebut. Setiap hal tersebut akan mempengaruhi kecakapan dan kewenangan pendiri terhadap harta yang digunakan dalam penyertaan modal di Perseroan terbatas tersebut.

Banyaknya kemungkinan tersebut membuktikan pentingnya peran notaris dalam proses pendirian Perseroan terbatas. Proses ini sangat penting karena akan mempengaruhi pertanggung jawaban Perseroan terhadap pihak ketiga dan apabila tidak dilakukan proses verifikasi dengan baik, akan berakibat banyaknya sengketa dan permasalahan hukum kedepannya.

Tidak dilibatkannya notaris dalam proses pendirian PT UMK akan memberikan beban lebih terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses verifikasi syarat pendirian PT UMK dan juga menyia-nyiakan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang sudah diamanatkan undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat sebaiknya proses pendirian PT UMK tetap diwajibkan untuk dibuat dengan membuat pernyataan pendirian dalam bentuk akta notaris.

### **2.3. Rumusan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Untuk Usaha Mikro Dan Kecil**

Ketentuan badan hukum Perseroan terbatas pada UUPT bersifat memaksa oleh karena itu salah satu syarat pendirian Perseroan terbatas yang mewajibkan akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris bersifat mutlak. Hal ini guna memberikan perlindungan kepentingan Perseroan terbatas serta melindungi pihak ketiga/masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian Perseroan terbatas. Notaris kemudian memverifikasi identitas dan kapasitas/kewenangan pihak dan/atau orang lain yang mewakili mereka, terutama ketika salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum pendirian Perseroan terbatas. Dengan demikian, dapat dihindari pendirian yang dibuat oleh individu yang tidak memiliki kapasitas hukum yang kemudian tindakan tersebut berakibat batal demi hukum, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Telah dibahas sebelumnya, salah satu perbedaan antara pendirian Perseroan biasa dengan PT UMK terletak pada dokumen pendirian. UUPT mewajibkan pendirian Perseroan dengan membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris<sup>54</sup>, sedangkan pendirian sebuah PT UMK hanya dilakukan dengan pernyataan pendirian yang tidak diwajibkan dibuat dengan akta notaris.

---

<sup>54</sup> UUPT, Pasal 7 ayat (1).

Salah satu bagian dari sebuah akta pendirian adalah anggaran dasar.<sup>55</sup> UUPT mewajibkan beberapa hal yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar<sup>56</sup>, antara lain:

“nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Pendirian PT UMK dilakukan dengan membuat pernyataan pendirian. Sebuah pernyataan pendirian PT UMK harus mencantumkan maksud, tujuan, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT UMK.<sup>57</sup> Terdapat banyak kemungkinan yang dapat dikategorikan sebagai keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Sebelum terdapat penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai isi dari pernyataan pendirian PT UMK, artikel ini berupaya untuk menganalisis rumusan klausul dalam sebuah pernyataan pendirian yang secara khusus dibuat untuk mengakomodasi konsep pendiri tunggal dalam sebuah PT UMK. Menurut pendapat penulis isi dari surat pernyataan pendirian akan masih banyak mengacu kepada klausul yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar, namun klausul tersebut tentunya harus disesuaikan dengan konsep Perseroan dengan pendiri tunggal.

#### **I. Klausul Anggaran Dasar Yang Tidak Sesuai Dengan PT UMK**

Klausul mengenai RUPS, tata cara pemanggilan RUPS dan pengambilan keputusan RUPS tidak dapat diaplikasikan pada pernyataan pendirian PT UMK. Hal ini disebabkan pemegang saham tunggal pada PT UMK bersifat mutlak dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah PT UMK seharusnya tidak sama dengan pengambilan keputusan melalui RUPS layaknya Perseroan terbatas biasa.

Klausul mengenai Rapat Direksi pada umumnya dimasukkan ke dalam anggaran dasar Perseroan terbatas. Klausul ini berisikan tata cara dan prosedur mengenai pendiri tunggal dalam PT UMK akan bertindak sebagai satu-satunya Direksi yang menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber dan modal pada Perseroan. Sehingga klausul mengenai Rapat Direksi tidak dapat diaplikasikan karena Rapat Direksi hanya ada ketika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi pada Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, klausul Rapat Direksi tidak dapat diaplikasikan dalam pernyataan pendirian yang hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi.

Salah satu perbedaan antara UUPT dan UU Cipta Kerja adalah tidak disebutkannya eksistensi Dewan Komisaris dalam UU Cipta Kerja. Berbeda dengan konsep pemegang saham dan Direksi yang disebutkan dan dijelaskan peran dalam kegiatan PT UMK, Dewan Komisaris yang berperan dalam fungsi pengawasan tidak disebutkan sama sekali. Besar kemungkinan bahwa tidak dicantumkannya organ Dewan

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>57</sup> UU Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (5) jo. UUPT, Pasal 153B ayat (1).



Komisaris karena dianggap sulit untuk seorang pelaku usaha mikro dan kecil dapat memberi gaji dan mengangkat pihak lain untuk berperan sebagai Dewan Komisaris yang tentunya memiliki jumlah minimal anggota sebanyak 2 (dua) orang.<sup>58</sup> Berdasarkan hal tersebut, klausul terkait Dewan Komisaris pada anggaran dasar tidak dapat diaplikasikan pada pernyataan pendirian PT UMK.

## **II. Klausul Tambahan Pernyataan Pendirian Untuk Pencegahan Permasalahan Hukum Yang Mungkin Timbul Dari PT UMK**

Peran para pemegang saham dalam organ RUPS sangatlah penting. “RUPS adalah organ Perseroan yang diberikan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan”<sup>59</sup>. Peran dan kewenangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris bersifat limitatif dan hanya sebatas apa yang tercantum dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Sedangkan, peran dan kewenangan RUPS secara otomatis terbuka menjadi tidak terbatas selama kewenangan tersebut tidak didelegasikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan tidak bertentangan pada ketentuan perundang-undangan.

Pada UU Cipta Kerja, organ PT UMK terdiri dari RUPS dan Direksi. Dikarenakan pemegang saham dan Direksi pada PT UMK adalah seorang pendiri tunggal, menurut pendapat penulis, harus ada aturan mengenai format tertulis yang harus dibuat dalam hal sebuah PT UMK mengambil keputusan. Tujuan dari harus dibuatnya sebuah dokumen tertulis adalah agar setiap pengambilan keputusan oleh perusahaan memiliki dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang baik akan dibutuhkan dalam hal pemegang saham memindahtangankan hak atas saham PT UMK kepada pihak lain. Pemindahan hak atas saham ini dapat disebabkan oleh jual beli, eksekusi jaminan, pewarisan dan berbagai alasan lainnya.

Tujuan lain adalah agar saat sebuah PT UMK berkembang menjadi usaha menengah atau bahkan usaha yang lebih besar dan menjadi sebuah Perseroan terbatas biasa, pengurus Perseroan akan lebih mudah untuk mendapatkan rekam jejak Perseroan guna melakukan perubahan anggaran dasar yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh UU Cipta Kerja yang mewajibkan PT UMK yang sudah tidak memenuhi kriteria untuk mengubah statusnya menjadi Perseroan terbatas biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUPT<sup>60</sup>. Proses perubahan status tersebut masih menunggu isi dari Peraturan Pemerintah yang belum diterbitkan, namun dalam artikel ini penulis berpendapat agar para perancang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PT UMK juga memasukkan format pengambilan keputusan oleh pemegang saham tunggal.

Menurut pendapat penulis, format pengambilan keputusan tersebut juga harus dicantumkan dalam klausul pernyataan pendirian. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kewenangan, bentuk dan proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham tunggal dalam PT UMK.

Tidak adanya pemegang saham lain dalam PT UMK menyebabkan kemungkinan kekosongan posisi pemegang saham apabila terjadi kematian atau hal lain

<sup>58</sup> UUPT, Pasal 108 ayat (3).

<sup>59</sup> UUPT, Pasal 1 ayat (4).

<sup>60</sup> UU Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (5) jo UUPT Pasal 153H ayat (1).

yang menyebabkan pemegang saham tidak cakap untuk menjalankan perannya dalam Perseroan.

Hak atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan masuk ke dalam budel waris dalam hal pemegang saham meninggal. Hukum kewarisan di Indonesia masih belum terkodifikasi, sehingga terdapat beberapa hukum positif kewarisan yang berlaku.

Hukum kewarisan yang berlaku mengikuti penggolongan penduduk di Indonesia. Penggolongan penduduk diatur pada Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Straatsregeling*<sup>61</sup>. Hal ini mengakibatkan pluralisme hukum waris di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat yang beragama Islam tunduk kepada hukum waris Islam dan masyarakat yang beragama non-Islam tunduk kepada hukum waris perdata Barat. Namun, pada beberapa suku tertentu masih sering ditemukan pihak yang masih menggunakan hukum adat, contohnya suku Batak di provinsi Sumatera Utara dan penduduk provinsi Bali.

Salah satu perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris perdata Barat adalah mengenai penolakan warisan. Menurut hukum waris perdata Barat, seorang ahli waris diberikan hak untuk menerima maupun menolak warisan yang diberikan kepadanya. Hal ini tercermin dari ketentuan KUHPerdara yang menyatakan “tiada seorang pun diwajibkan menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”<sup>62</sup>

Ahli waris yang hendak menolak warisan yang diberikan kepadanya harus menolak secara tegas dalam bentuk suatu pernyataan. Pernyataan tersebut dibuat di depan sidang pengadilan negeri yang memiliki kewenangan pada daerah hukum yang meliputi daerah warisan itu terbuka.<sup>63</sup> Penolakan warisan hanya dapat dilakukan terhadap seluruh budel warisan, tidak dapat dilakukan terhadap sebagian atau bagian tertentu dari warisan. Penolakan warisan mengakibatkan ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris<sup>64</sup>, maka ia tidak berhak terhadap budel waris sama sekali.

Berbeda dengan hukum waris perdata Barat, pada hukum Islam tidak dikenal konsep menolak warisan. Prof. Tahir Azhary berpendapat bahwa hukum waris Islam tidak mengenal yang dinamakan hak ingkar<sup>65</sup>. Pendapat Prof. Tahir Azhary sama dengan asas *ijbari* pada hukum waris Islam. Asas *ijbari* memiliki arti mewajibkan atau *compulsory*. Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta yang terjadi antara pewaris kepada ahli waris yang disebabkan kematian berlaku secara otomatis karena hal tersebut terjadi berdasarkan ketetapan Allah SWT yang merupakan diluar kendali atau kehendak pewaris dan ahli waris.<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> J. Satrio, S.H., *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 6.

<sup>62</sup> KUHPerdara, Pasal 1045.

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 1057.

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 1058.

<sup>65</sup> Ali, “Hukum Waris Islam Tak Mengenal Hak Ingkar”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-waris-islam-tak-mengenal-hak-ingkar?page=all>, diakses pada 21 Oktober 2020.

<sup>66</sup> Neng Djubaedah, S.H., M.H. dan Yati N. Soelistijono, S.H., CN, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 6.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan seorang ahli waris yang tunduk kepada hukum waris perdata barat untuk menolak harta warisan dari pewaris. Hal ini dapat menjadi masalah hukum apabila pewaris yang dimaksud adalah seorang pemegang saham tunggal dan Direksi di sebuah PT UMK. Jika semua ahli waris menolak dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sama sekali, akan terjadi kekosongan posisi pemegang saham dan Direksi PT UMK tersebut.

Kekosongan posisi tersebut dapat merugikan pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan, terutama kreditor yang memiliki hak piutang. Berdasarkan potensi masalah hukum tersebut, penulis menyarankan dibuatnya sebuah klausul atau formulir tambahan dalam sebuah pernyataan pendirian PT UMK yang mencantumkan pihak lain yang menyetujui untuk mengambil alih posisi pemegang saham dan Direksi dalam Perseroan apabila terjadi kematian pemegang saham dan Direksi. Pihak yang mengambil alih juga dapat berperan sebagai pemegang saham dan Direksi sementara hingga ahli waris yang berwenang dapat mengemban tanggung jawab tersebut dalam hal ahli waris belum dewasa atau tidak cakap untuk melaksanakan tugas tersebut. Posisi pemegang saham dan Direksi sementara ini bertujuan agar kegiatan usaha PT UMK dapat berjalan terus dan kekosongan posisi tersebut tidak merugikan pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.

Klausul ini juga diperuntukkan apabila pemegang saham tunggal mengalami kejadian yang mengakibatkan pemegang saham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya, seperti hilang ingatan, sakit keras, terbukti melakukan tindak pidana, menerima hukuman penjara, atau hal lain yang mengakibatkan ia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pemegang saham dan Direksi Perseroan.

Penunjukan pemegang saham dan Direksi sementara atau pengganti ini perlu dilakukan oleh pendiri agar pendiri dapat memilih pihak yang memiliki kemampuan dan wawasan yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha apabila pendiri meninggal dunia atau menjadi tidak cakap. Berbeda dengan pendiri atau pemegang saham pada Perseroan terbatas biasa, pemegang saham dan Direksi pengganti atau sementara ini tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap Perseroan kecuali kejadian yang dicantumkan dalam persyaratan pendirian tersebut terjadi.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan artikel ini, maka didapat simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai PT UMK yang termuat dalam Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A s.d. Pasal 153J UUPT mengakibatkan inkonsistensi pada UUPT. Perubahan definisi Perseroan terbatas dalam Pasal 109 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (1) UUPT mengenai definisi Perseroan terbatas pada UU Cipta Kerja membagi Perseroan terbatas menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Perseroan terbatas biasa dan PT UMK. Ketentuan mengenai PT UMK yang tercantum dalam UU Cipta Kerja merupakan bagian dari UUPT, namun ketentuan mengenai PT UMK bertentangan dan tidak selaras dengan prinsip Perseroan terbatas yang tercantum pada UUPT. Selain unsur “perjanjian” dan “persekutuan” yang tidak terpenuhi pada konsep pendiri tunggal PT UMK, inkonsistensi juga muncul pada organ perseroan PT UMK yang hanya terdiri dari RUPS dan Direksi. Tidak adanya organ Dewan Komisaris pada PT UMK bertentangan dengan ketentuan Perseroan terbatas

biasa yang diwajibkan untuk memiliki organ Dewan Komisaris. Selain hal tersebut, organ RUPS pada PT UMK tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria RUPS sebagaimana yang tercantum dalam UUPT.

2. Dihilangkannya peran notaris dalam proses pendirian PT UMK dapat mengakibatkan permasalahan hukum dikemudian hari. Notaris memiliki banyak peran penting dalam proses penegakan hukum, salah satunya berperan untuk memastikan proses pendirian badan hukum seperti Perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban notaris dalam proses pendirian sebuah Perseroan terbatas adalah dalam memastikan terpenuhinya syarat formil dalam pembuatan sebuah akta pendirian. Dengan tidak diwajibkannya pembuatan pernyataan pendirian PT UMK dalam bentuk akta notaris akan membebankan pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pengecekan dan penegakan hukum terkait pendirian Perseroan terbatas dan menyia-nyiakan fungsi notaris yang merupakan profesi penegak hukum yang penting dalam masyarakat.
3. Pernyataan pendirian untuk PT UMK sebaiknya tetap mengikuti bentuk dan isi dari sebuah anggaran dasar Perseroan terbatas biasa. Hal ini bertujuan agar esensi dan pengaturan PT UMK tetap selaras dan mengandung unsur Perseroan terbatas biasa. Klausul dalam pernyataan pendirian tentunya harus disesuaikan dengan konsep Perseroan dengan pendiri tunggal.

### 3.2. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan dalam artikel ini:

1. Saran pertama terkait pengaturan PT UMK di ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Pembagian jenis Perseroan terbatas dalam perubahan definisi Perseroan terbatas pada UU Cipta Kerja menyebabkan PT UMK pada dasarnya adalah sebuah Perseroan terbatas dan diatur dalam ketentuan UUPT namun esensi dan ketentuan yang mengatur mengenai PT UMK bertentangan dengan esensi dan ketentuan mengenai Perseroan terbatas biasa di UUPT. Perbedaan esensi dan ketentuan antara kedua jenis Perseroan terbatas tersebut menyebabkan inkonsistensi di dalam UUPT secara keseluruhan. Menurut pendapat penulis, sebaiknya pembentukan dan pengaturan badan hukum perserorangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UUPT agar esensi, prinsip dan pengaturan PT UMK di UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan esensi, prinsip dan pengaturan Perseroan terbatas biasa di UUPT. Ketentuan Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A s.d. Pasal 153J UUPT yang secara spesifik mengatur mengenai PT UMK sebaiknya diatur di dalam Peraturan Pemerintah mengenai PT UMK dan bukan di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT.
2. Saran Kedua, terkait peran notaris dalam pendirian PT UMK. Selain persyaratan jumlah pendiri, salah satu perbedaan antara Perseroan terbatas biasa dan PT UMK adalah peran notaris pada proses pendirian. Pada pendirian Perseroan terbatas, UUPT mewajibkan akta pendirian dibuat dengan akta otentik oleh notaris<sup>67</sup>. Hal ini berbeda dengan pernyataan

<sup>67</sup> UUPT, Pasal 7 ayat (1).

pendirian sebagai persyaratan pendirian PT UMK yang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris.<sup>68</sup> Menurut pendapat penulis, dengan tidak diikutsertakan peran notaris dalam proses pendirian sebuah PT UMK dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum di kemudian hari. Permasalahan hukum tersebut salah satunya pada status hukum harta kekayaan yang digunakan pendiri dalam penyertaan modal di Perseroan terbatas. Harta kekayaan tersebut harus dilihat dari sumbernya, apakah merupakan harta kekayaan bersama dari suami istri, atau harta bawaan, diperoleh karena warisan atau hibahan dari suami atau istri, apakah suami istri telah menikah dengan perjanjian perkawinan, semuanya penting karena akan mempengaruhi pertanggung jawaban Perseroan terhadap pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, peran notaris sangat penting dalam proses pendirian Perseroan terbatas, tidak hanya untuk menentukan kecakapan pendirinya, namun juga diperlukan guna untuk menentukan kewenangan pendiri terhadap harta yang dimasukkan oleh pendiri sebagai modal Perseroan.

3. Saran ketiga terkait dengan isi dari pernyataan pendirian untuk PT UMK. Pertama, pada UU Cipta Kerja organ PT UMK terdiri dari RUPS dan Direksi. Dikarenakan pemegang saham dan Direksi pada PT UMK adalah seorang pendiri tunggal, menurut pendapat penulis, harus ada aturan mengenai format tertulis yang harus dibuat dalam hal sebuah PT UMK mengambil keputusan. Pengambilan keputusan RUPS pada sebuah PT UMK tentunya tidak dapat mengacu kepada ketentuan RUPS pada UUPT yang hanya dapat diaplikasikan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Tujuan dari harus dibuatnya sebuah dokumen tertulis adalah agar setiap pengambilan keputusan oleh perusahaan memiliki dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang baik akan dibutuhkan dalam hal pemegang saham memindahtangankan hak atas saham PT UMK kepada pihak lain. Pemindehan hak atas saham ini dapat disebabkan oleh jual beli, eksekusi jaminan, pewarisan dan berbagai alasan lainnya. Tujuan lain adalah agar saat sebuah PT UMK berkembang menjadi usaha menengah atau bahkan usaha yang lebih besar dan menjadi sebuah Perseroan terbatas biasa, pengurus Perseroan akan lebih mudah untuk mendapatkan rekam jejak Perseroan guna melakukan perubahan anggaran dasar yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh UU Cipta Kerja yang mewajibkan PT UMK yang sudah tidak memenuhi kriteria untuk mengubah statusnya menjadi Perseroan terbatas biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUPT. Proses perubahan status tersebut masih menunggu isi dari Peraturan Pemerintah yang belum diterbitkan, namun dalam artikel ini penulis berpendapat agar para perancang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PT UMK juga memasukkan format pengambilan keputusan oleh pemegang saham tunggal.

---

<sup>68</sup> UU Cipta Kerja, Pasal 153 ayat (1). dan ditegaskan kembali oleh Bapak Henra Saragih dalam seminar daring “Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”, pada tanggal 24 Oktober 2020.

Kedua, tidak adanya pemegang saham lain dalam PT UMK menyebabkan kemungkinan kekosongan posisi pemegang saham apabila terjadi kematian atau hal lain yang menyebabkan pemegang saham tidak cakap untuk menjalankan perannya dalam Perseroan.

Terdapat kemungkinan seorang ahli waris yang tunduk kepada hukum waris perdata barat untuk menolak harta warisan dari pewaris. Hal ini dapat menjadi masalah hukum apabila pewaris yang dimaksud adalah seorang pemegang saham tunggal dan Direksi di sebuah PT UMK. Jika semua ahli waris menolak dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sama sekali, akan terjadi kekosongan posisi pemegang saham dan Direksi Perseroan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku Ilmiah

Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung; Alumni, 2011.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Bainbridge, Stephen M. *Limited Liability Companies; A Primer on Value Creation through Choice of Form, Corporation and Economics*. Foundation Press, 2001.

Djubaedah, S.H., M.H., Neng dan Yati N. Soelistijono, S.H., CN, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Gatot, Suparmono. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*. Jakarta: PPHBI, 2008.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Jaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Mamudji, Sri . *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Moliterno, Gino. *Encyclopedia Of Contemporary Italian Culture*. New York: Routledge, 2005.

Prasetya, Rudhy. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*. Surabaya: Airlangga University Press, 1993.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995.

Ridho, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan. Wakaf*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2004.

Satrio S.H., J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penulisan Hukum*. Jakarta: 1979.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. I, Bandung: Alumni, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70, TLN No. 4297.

Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245, TLN No. 6573.

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No.4432.

Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009, LN. No. 133, TLN. No. 5052.

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93, TLN No. 4866.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No. 23 Tahun 1994, LN. No. 34.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, PP No. 29 Tahun 2016, LN No. 137, TLN No.5901.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Jerman, Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG, Federal Law Gazette I p. 2466.

### C. Majalah/Artikel

Adjie, Habib. “Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 28 Nomor 3 (2009). Hlm.9-10.

Budiono, S.H., Dr, Herlien.“Catatan Hukum Pendirian PT UMK Versi RUU Cipta Kerja,” disampaikan pada seminar Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor ”Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMK Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja” pada tanggal 24 Oktober 2020.

Budiono, Herlien. “Arah Pengaturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 1 No. 2 (Agustus 2012). Hlm. 187.

Fahrurrozi. “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7 No.3 (2018). Hlm. 445-463.

Guidotti, Rolandino. “Close Companies in Italy And The Societas Privata Europaea” *Riproduzione riservata*. (13 Februari 2014). Hlm. 1.

Harahap, M. Yahya. “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.26 No.3 (2007). Hlm. 45-47.

Khairandy, Ridwan. “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26 No. 3 (2007). Hlm. 6.

Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif.” *Mimbar Hukum* Vol. 26 No. 1 (Februari 2014). Hlm. 70-83.



- Rampling, Nicky Yitro Matrio. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia" *Lex Privatum* Vol. I (April-Juni 2013). Hlm.72.
- Salim, Fauzan. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)" *Recital Review* Vol. 2 No. 2 (2020). Hlm. 140-156.
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 8 (2 Maret 2018). Hlm. 17.
- Turner, John D. "The Development of English Company Law Before 1900", *QUCHEH Working Paper Series* (2017). Hlm.2.
- Victorius, Pangemanan Michael. "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* Vol. IV No. 5 (Juni 2016). Hlm. 105-112.
- Wahyuni, Verti Tri. "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)" *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8 No.2 (Agustus 2017). Hlm. 201-215.

#### **D. Internet**

- Ali. "Hukum Waris Islam Tak Mengenal Hak Ingkar", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-waris-islam-tak-mengenal-hak-ingkar?page=all>.
- Ambientale, Dipartimento di Ingegneria Civile e. "Fiscal Code Application", <http://www.dica.polimi.it/en/internazionalizzazione/welcome-office/italian-fiscal-code>.
- Boyd, Ken. "Single-member LLCs vs. sole proprietorships: Registering your business" <https://quickbooks.intuit.com/r/structuring/the-single-member-llc-an-ideal-choice-for-solopreneurs/>.
- Corporation, CT. "The Limited Liability Company Handbook." [https://foleypearson.com/global\\_pictures/CT\\_Corp\\_LLC\\_Handbook\\_2012.pdf](https://foleypearson.com/global_pictures/CT_Corp_LLC_Handbook_2012.pdf).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademis RUU Cipta Kerja" <https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt5e44bf2d0bfe2/parent/lt5e44b818ae3f4>.
- Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. "KBBI Daring" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kompas. "DPR Sahkan "Omnibus Law" Undang-Undang Cipta Kerja", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>.

Piper, DLA. <https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html?t=28-minimum-number-of-shareholders-required>, diakses 21 Oktober 2020.

PLN, PT. (Persero), “Daftar Informasi Publik”, [https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/Info-KIP-1\\_Nama-dan-Kedudukan-Perusahaan.pdf](https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/Info-KIP-1_Nama-dan-Kedudukan-Perusahaan.pdf).

Suotmaa, Jessica. “Top 3 Differences Between A Sole Proprietor and Single Limited Liability Company” <http://www.lumlawgroup.com/sole-proprietor-single-member-limited-liability-company-llc/>.